DESKRIPSI
STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM PASCASARJANA

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Nomor 366a Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Pascasarjana
Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
KUPANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan penyertaan-Nya sehingga dokumen Deskripsi Struktur Organisasi Program Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang ini dapat disusun dan diterbitkan. Dokumen ini lahir dari kebutuhan akan pemahaman yang utuh dan seragam mengenai bagaimana Pascasarjana ditata, dipimpin, dan dijalankan sebagai bagian tak terpisahkan dari IAKN Kupang.

Struktur organisasi Pascasarjana telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 366a Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021. Keputusan itu memuat bagan yang menunjukkan kedudukan setiap unsur beserta hubungan kerjanya. Agar bagan tersebut mudah dipahami oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kami menyusun uraian tertulis yang menjelaskan setiap bagiannya secara runtut, mulai dari tataran institut hingga tataran program studi.

Pascasarjana IAKN Kupang menyelenggarakan dua program studi, yaitu Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi. Kedua program ini mengemban tugas mulia untuk melahirkan pendidik, teolog, dan pemimpin yang kompeten, berintegritas, serta berakar pada iman Kristen sekaligus peka terhadap tantangan zaman dan konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tugas tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila tata kelolanya jelas, peran setiap pihak dipahami, dan koordinasi berjalan dengan semangat kebersamaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor, para Wakil Rektor, Senat Institut, Senat Pascasarjana, para koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Soli Deo Gloria.

Kupang, Oktober 2026
Direktur Pascasarjana,



Dr. Ezra Tari, M.Th.

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
Bagian I	Gambaran Umum dan Dasar Hukum Organisasi Pascasarjana	1
Bagian II	Senat Institut, Rektor, dan Wakil Rektor	3
Bagian III	Lembaga Penjamin Mutu dan Gugus Penjamin Mutu	5
Bagian IV	Senat Pascasarjana	7
Bagian V	Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana	9
Bagian VI	Tenaga Kependidikan (Tendik)	11
Bagian VII	Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen	13
Bagian VIII	Koordinator Program Studi Doktor Teologi	15
Bagian IX	Dosen Program Pascasarjana	17
Bagian X	Garis Komando dan Garis Koordinasi	19

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM DAN DASAR HUKUM ORGANISASI PASCASARJANA

Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang merupakan unit penyelenggara pendidikan tinggi program magister dan program doktor di lingkungan IAKN Kupang, sebuah perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pascasarjana menaungi dua program studi, yaitu Magister Pendidikan Agama Kristen (S2 PAK) dan Doktor Teologi (S3 Teologi). Keberadaannya menjadi wujud komitmen institusi untuk menyiapkan akademisi, pendidik, serta pemimpin gereja dan masyarakat yang unggul secara ilmiah, matang secara rohani, dan peka terhadap konteks kehidupan di wilayah timur Indonesia.

Struktur organisasi Pascasarjana ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 366a Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021, yang ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2021. Keputusan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas Pascasarjana. Dengan pedoman ini, setiap pihak yang terlibat memahami kedudukan, hubungan kerja, dan garis tanggung jawabnya, sehingga penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berjalan tertib, terarah, dan akuntabel.

Dasar hukum keputusan ini mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Landasan kelembagaan IAKN Kupang bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta. Keputusan Rektor Nomor 325a Tahun 2020 tentang Panduan Akademik juga menjadi rujukan.

Secara garis besar, bagan pada lampiran keputusan menampilkan susunan yang berjenjang. Pada tataran institut terdapat Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor, dan Lembaga Penjamin Mutu. Pada tataran Pascasarjana terdapat Direktur dan Wakil Direktur, Senat Pascasarjana, Gugus Penjamin Mutu, tenaga kependidikan, Koordinator Program Studi Magister PAK, Koordinator Program Studi Doktor Teologi, serta dosen pada masing-masing program studi. Hubungan antarunsur digambarkan dengan dua jenis garis, yakni garis komando dan garis koordinasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, kehadiran Pascasarjana juga berkaitan dengan peran IAKN Kupang sebagai pusat pengembangan ilmu keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur, wilayah yang kaya keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi gereja. Pendidikan magister dan doktor diharapkan melahirkan gagasan dan penelitian yang bertumbuh dari pergumulan nyata masyarakat setempat, seperti pendidikan iman bagi generasi muda, pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya, dan dialog antarumat beragama. Struktur organisasi yang jelas membantu lembaga mengelola amanah itu secara profesional, karena setiap tugas memiliki pemilik, setiap keputusan memiliki jalur, dan setiap hasil memiliki pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri oleh pimpinan, mitra, dan masyarakat. Kejelasan ini juga memudahkan proses penilaian dan akreditasi, sebab lembaga dapat menunjukkan bagaimana pembagian peran dijalankan. Pada akhirnya, struktur hanyalah sarana, sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah pelayanan pendidikan yang bermutu, berintegritas, dan bermanfaat bagi sesama.

Dokumen ini menguraikan setiap unsur tersebut dalam bagian-bagian tersendiri sebagai bahan pemahaman bersama bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Rincian tugas yang disebutkan merupakan penjabaran umum yang selaras dengan tata kelola perguruan tinggi keagamaan, dan penerapannya tetap mengacu pada statuta serta peraturan internal IAKN Kupang yang berlaku.

BAGIAN II
SENAT INSTITUT, REKTOR, DAN WAKIL REKTOR

Bagian atas bagan struktur organisasi Pascasarjana memuat tiga unsur pada tataran institut, yaitu Senat Institut, Rektor, dan Wakil Rektor. Ketiganya tidak berada di dalam Pascasarjana, tetapi menjadi induk kelembagaan yang menentukan arah, kebijakan, dan batas kewenangan penyelenggaraan program magister dan doktor. Karena itu, pemahaman terhadap peran unsur-unsur ini penting untuk melihat posisi Pascasarjana secara tepat dalam keseluruhan organisasi IAKN Kupang.

Senat Institut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat institut yang berfungsi memberikan pertimbangan serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik. Pada bagan, Senat Institut terhubung dengan Rektor melalui garis koordinasi. Artinya, Senat tidak memerintah Rektor secara langsung, tetapi bekerja sama dengannya dalam merumuskan norma, menetapkan kebijakan akademik, serta menjaga kualitas dan etika kehidupan akademik, termasuk di lingkungan Pascasarjana.

Rektor merupakan pimpinan tertinggi IAKN Kupang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor juga menetapkan keputusan yang menjadi landasan operasional, termasuk Keputusan Nomor 366a Tahun 2021 yang menjadi dasar dokumen ini. Dalam bagan, Rektor dan Wakil Rektor ditempatkan dalam satu kotak dan dihubungkan dengan Direktur Pascasarjana melalui garis komando, yang menunjukkan bahwa Direktur menjalankan tugasnya di bawah arahan dan pembinaan pimpinan institut.

Wakil Rektor membantu Rektor sesuai bidang masing-masing, misalnya bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, serta kemahasiswaan dan kerja sama. Dalam praktik, Pascasarjana berhubungan dengan para Wakil Rektor untuk urusan seperti penetapan kalender akademik, pengelolaan sumber daya dosen, penganggaran, sarana prasarana, layanan mahasiswa, dan pengembangan kemitraan dengan gereja, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah.

Dalam kerangka peraturan kelembagaan yang menjadi dasar keputusan struktur organisasi ini, kedudukan Rektor dan Senat Institut diatur dengan pembagian kewenangan yang jelas. Rektor memegang kewenangan eksekutif untuk memimpin dan mengelola institut, sedangkan Senat memegang kewenangan normatif dan pertimbangan akademik. Pembagian ini mencegah pemusatan kekuasaan pada satu pihak dan menjamin bahwa kebijakan penting, termasuk yang menyangkut program pascasarjana, dibahas secara kolegial. Pascasarjana sebagai bagian dari institut mengikuti kerangka tersebut dan menjalankan tugasnya sesuai batas kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga setiap langkah memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Pascasarjana, hubungan dengan tataran institut terwujud dalam berbagai kegiatan nyata. Direktur menyampaikan rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan pimpinan, melaporkan capaian kinerja secara berkala, dan mengusulkan kebutuhan dosen maupun tenaga kependidikan. Pimpinan institut pada gilirannya memberikan arahan, menetapkan keputusan yang diperlukan, dan memfasilitasi dukungan, misalnya penetapan penerimaan mahasiswa baru, penerbitan surat keputusan pembimbing dan penguji, serta pelaksanaan wisuda. Pola hubungan yang teratur ini menjaga keselarasan langkah, mengurangi risiko kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, dan memastikan bahwa Pascasarjana tetap bergerak seirama dengan seluruh sivitas akademika IAKN Kupang.

Dengan memahami peran Senat Institut, Rektor, dan Wakil Rektor, seluruh warga Pascasarjana dapat menempatkan tugas hariannya dalam gambaran besar institusi dan menyadari bahwa setiap kegiatan akademik memiliki kaitan erat dengan kebijakan lembaga.

Hubungan antara tataran institut dan Pascasarjana bersifat saling menopang. Institut memberikan kerangka kebijakan, pembinaan, dan dukungan sumber daya, sedangkan Pascasarjana melaksanakan kebijakan itu secara kontekstual serta melaporkan capaian dan kendalanya. Hubungan yang sehat antara keduanya memastikan bahwa program magister dan doktor tetap sejalan dengan visi institusi, standar nasional pendidikan tinggi, dan kebutuhan pelayanan gereja serta masyarakat.

BAGIAN III
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN GUGUS PENJAMIN MUTU

Mutu pendidikan tinggi tidak dapat diserahkan kepada kebetulan. Karena itu, bagan struktur organisasi Pascasarjana secara khusus menampilkan dua unsur penjaminan mutu, yaitu Lembaga Penjamin Mutu pada tataran institut dan Gugus Penjamin Mutu pada tataran Pascasarjana. Keduanya membentuk satu rantai yang memastikan bahwa standar yang ditetapkan institusi benar-benar dijalankan hingga ke ruang kuliah, ruang bimbingan, dan ruang ujian.

Lembaga Penjamin Mutu berada di tingkat institut dan bertugas mengembangkan sistem penjaminan mutu internal, menyusun standar, melakukan pemantauan, serta memfasilitasi evaluasi dan audit mutu secara berkala. Pada bagan, lembaga ini dihubungkan dengan Rektor melalui garis koordinasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa lembaga memberikan masukan dan data mutu kepada pimpinan, sementara pimpinan menggunakannya sebagai bahan pengambilan keputusan strategis.

Gugus Penjamin Mutu adalah perpanjangan tangan Lembaga Penjamin Mutu di lingkungan Pascasarjana. Gugus ini terhubung dengan lembaga melalui garis koordinasi dan terhubung dengan Direktur juga melalui garis koordinasi. Posisi tersebut memberi gugus kemandirian dalam menilai, namun tetap menuntut kerja sama erat dengan pimpinan Pascasarjana agar temuan mutu dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu proses yang panjang.

Secara umum, kegiatan Gugus Penjamin Mutu mencakup penyusunan dan sosialisasi dokumen mutu, pemantauan pelaksanaan standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian, pelaksanaan audit mutu internal, serta pengawalan kesiapan akreditasi program studi. Standar yang dijaga antara lain standar isi, proses, penilaian, dan kompetensi lulusan pembelajaran. Hasil pemantauan dituangkan dalam laporan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada Direktur serta koordinator program studi.

Penjaminan mutu di perguruan tinggi berpijak pada siklus yang berulang. Standar ditetapkan lebih dahulu, kemudian dilaksanakan oleh seluruh unsur, dievaluasi melalui pemantauan dan audit, dikendalikan melalui tindakan koreksi,

dan ditingkatkan pada siklus berikutnya. Setiap tahapan memerlukan data yang akurat dan dokumen yang tertata. Di Pascasarjana, data tersebut meliputi rencana pembelajaran, daftar hadir, hasil penilaian, catatan bimbingan, laporan penelitian, serta hasil survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan. Tanpa data yang baik, upaya perbaikan mutu akan bersifat dugaan semata dan sulit dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun lembaga akreditasi.

Salah satu tantangan penjaminan mutu adalah menumbuhkan kesadaran bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas satu unit. Dosen perlu memahami standar yang berlaku, tendik perlu menyiapkan bukti pelaksanaan, koordinator program studi perlu memantau capaian, dan Direktur perlu menindaklanjuti temuan. Karena itu, sosialisasi, pelatihan, dan rapat tinjauan manajemen perlu dilakukan secara berkala. Hasil penjaminan mutu yang baik akan terlihat pada meningkatnya kepuasan mahasiswa, ketepatan waktu kelulusan, kualitas publikasi, serta capaian akreditasi program studi yang membanggakan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pascasarjana semakin kuat dari waktu ke waktu.

Penjaminan mutu yang efektif pada akhirnya menuntut keterbukaan terhadap kritik. Temuan audit sebaiknya dipandang sebagai kesempatan belajar, bukan ancaman, sehingga unit yang diaudit bersedia memperbaiki diri. Pimpinan perlu memberi teladan dengan menindaklanjuti rekomendasi secara nyata dan melaporkan hasil perbaikannya secara terbuka kepada seluruh sivitas akademika.

Bagan juga memperlihatkan hubungan garis komando antara Gugus Penjamin Mutu dan unsur tenaga kependidikan, yang menandakan bahwa pelaksanaan teknis penjaminan mutu, seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan bukti, dan pelayanan administrasi, didukung oleh tendik. Dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar, penjaminan mutu bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan budaya kerja yang menumbuhkan perbaikan berkelanjutan di Pascasarjana.

BAGIAN IV
SENAT PASCASARJANA

Senat Pascasarjana adalah badan yang berkedudukan di lingkungan Pascasarjana dan berfungsi sebagai wadah pertimbangan, pengawasan, serta penjaga norma akademik. Pada bagan, Senat Pascasarjana digambarkan terpisah dari jalur komando, tetapi terhubung dengan unsur lain melalui garis koordinasi. Posisi ini mencerminkan sifatnya sebagai badan pertimbangan dan pengawasan, bukan sebagai atasan administratif dari pimpinan maupun koordinator program studi.

Bagan menunjukkan dua garis koordinasi yang berasal dari Senat Pascasarjana. Garis pertama menuju Direktur dan Wakil Direktur, dan garis kedua menuju Koordinator Program Studi Doktor Teologi serta tenaga kependidikan pada sisi kanan bagan. Penggambaran ini menegaskan bahwa Senat Pascasarjana berhubungan dengan pimpinan sekaligus dengan pelaksana akademik di tingkat program studi, sehingga masukan dapat mengalir dua arah dan tidak berhenti pada satu jenjang saja.

Secara umum, fungsi senat di perguruan tinggi meliputi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan dan program akademik, perumusan serta pengawasan norma dan etika akademik, penilaian terhadap kinerja akademik, dan pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan jenjang kepangkatan akademik dosen. Di lingkungan Pascasarjana, fungsi itu diterapkan pada urusan seperti kurikulum magister dan doktor, mutu penelitian, kualitas disertasi dan tesis, serta pelaksanaan ujian akademik.

Keanggotaan senat pada umumnya terdiri atas unsur pimpinan dan guru besar atau dosen senior yang dipandang memiliki kapasitas ilmiah dan integritas. Susunan dan tata cara kerja senat tunduk pada statuta serta pedoman internal institusi. Kehadiran dosen berpengalaman dalam senat penting karena jenjang doktor menuntut pertimbangan yang matang, terutama dalam menjaga orisinalitas, kedalaman kajian, dan tanggung jawab etis para peneliti teologi dan pendidikan Kristen.

Dalam penyelenggaraan program magister dan doktor, ada banyak keputusan akademik yang memerlukan pertimbangan kolektif. Contohnya adalah pembukaan konsentrasi atau mata kuliah baru, penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu, penetapan syarat kelulusan, dan penanganan pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme. Senat Pascasarjana menyediakan forum untuk membahas hal-hal tersebut dengan kepala dingin, menimbang sudut pandang yang berbeda, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima bersama. Rekomendasi ini kemudian menjadi masukan berharga bagi Direktur dalam mengambil keputusan, dan apabila diperlukan, diteruskan kepada Senat Institut sebagai bahan pertimbangan pada tingkat yang lebih tinggi.

Agar berfungsi baik, senat memerlukan tata tertib, jadwal rapat yang teratur, dan notulen yang terdokumentasi. Setiap pembahasan perlu dilandasi data dan pertimbangan ilmiah, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Anggota senat diharapkan menjaga kerahasiaan hal-hal yang sensitif, bersikap objektif, dan berani menyampaikan pendapat secara santun. Budaya berdiskusi yang sehat ini membantu Pascasarjana menghindari keputusan yang tergesa-gesa dan memperkuat legitimasi setiap kebijakan akademik di mata dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Senat yang aktif dan terpercaya pada akhirnya menjadi aset berharga bagi kemajuan lembaga.

Pada akhirnya, kekuatan Senat Pascasarjana terletak pada kualitas anggotanya dan keterbukaannya terhadap masukan. Senat yang mau mendengar dosen, mahasiswa, dan mitra akan menghasilkan pertimbangan yang lebih kaya, sehingga kebijakan Pascasarjana semakin kokoh, adil, dan berpihak pada kemajuan ilmu serta pelayanan.

Dengan demikian, Senat Pascasarjana menjadi penyeimbang yang sehat bagi kepemimpinan Direktur. Pimpinan menjalankan kebijakan secara operasional, sedangkan senat memastikan kebijakan itu sejalan dengan norma akademik dan kepentingan jangka panjang lembaga. Keduanya bekerja dalam semangat kolegial: saling mendengar, saling mengingatkan, dan bersama-sama bertanggung jawab menjaga martabat serta mutu pendidikan pascasarjana di IAKN Kupang.

BAGIAN V
DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

Direktur dan Wakil Direktur menempati posisi pusat dalam bagan struktur organisasi Pascasarjana. Keduanya digambarkan dalam satu kotak dan menjadi titik temu berbagai garis: garis komando dari Rektor dan Wakil Rektor di bagian atas, garis koordinasi dari Senat Pascasarjana dan Gugus Penjamin Mutu, serta garis komando ke bawah menuju tenaga kependidikan dan kedua koordinator program studi. Gambaran ini menunjukkan bahwa Direktur adalah simpul kepemimpinan dan penghubung antara institut dan program studi.

Direktur bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pendidikan pascasarjana, mencakup perencanaan dan pengembangan program, pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, serta pelaporan kinerja kepada Rektor. Tanggung jawab tersebut meliputi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, penetapan kebijakan operasional yang selaras dengan kebijakan institut, serta pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar tercipta suasana akademik yang sehat.

Dalam bidang akademik, Direktur memastikan kurikulum Magister PAK dan Doktor Teologi dijalankan sesuai standar, mengoordinasikan penjadwalan perkuliahan, bimbingan, seminar, dan ujian, serta mendorong produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Direktur juga memperhatikan kerja sama dengan gereja, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah agar lulusan Pascasarjana memberi kontribusi nyata bagi pelayanan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Wakil Direktur membantu Direktur dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, terutama pada bidang yang didelegasikan, seperti urusan akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan kerja sama. Wakil Direktur juga bertindak mewakili Direktur apabila berhalangan, sehingga roda organisasi terus berjalan tanpa terputus. Pembagian tugas antara Direktur dan Wakil Direktur perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tataran perencanaan, Direktur bersama para koordinator program studi menyusun target tahunan yang terukur, seperti jumlah mahasiswa baru, rasio kelulusan tepat waktu, jumlah publikasi, dan kegiatan pengabdian. Rencana tersebut dikaitkan dengan anggaran yang tersedia, baik yang bersumber dari dukungan pemerintah maupun dari sumber lain yang sah. Direktur memantau pelaksanaannya secara berkala dan menyampaikan laporan kepada Rektor. Apabila ditemukan kendala, Direktur mengambil langkah korektif dengan melibatkan unsur terkait agar sasaran tetap dapat dicapai. Perencanaan yang disiplin dan pelaporan yang jujur menjadi fondasi kepercayaan pimpinan institut terhadap Pascasarjana.

Direktur juga memikul tanggung jawab menjaga suasana kekeluargaan dan etika akademik. Hubungan antara dosen dan mahasiswa pascasarjana, yang umumnya sudah memiliki pekerjaan dan pelayanan, memerlukan kepekaan khusus. Direktur perlu memastikan bahwa layanan akademik fleksibel namun tetap berstandar, bahwa keluhan mahasiswa ditangani dengan adil, dan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara transparan. Sikap ini membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa memiliki di antara seluruh warga Pascasarjana. Selain itu, Direktur mewakili Pascasarjana dalam hubungan dengan mitra eksternal, seperti gereja, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, sehingga kehadiran Pascasarjana dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dengan memadukan ketegasan dan kerendahan hati, Direktur dapat membangun tim yang solid, menjaga semangat dosen dan tendik, serta mengantar Pascasarjana menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya gereja dan masyarakat luas.

Kepemimpinan Direktur diharapkan bercirikan integritas, keteladanan, keterbukaan, dan semangat melayani. Dalam tradisi iman Kristen, kepemimpinan dipahami sebagai pelayanan, bukan sekadar jabatan. Prinsip ini sejalan dengan tata kelola yang baik, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada mutu. Dengan prinsip tersebut, Direktur dan Wakil Direktur diharapkan mampu menggerakkan seluruh unsur Pascasarjana menuju tujuan bersama.

BAGIAN VI
TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

Tenaga kependidikan, atau tendik, tampil dalam bagan struktur organisasi Pascasarjana sebagai unsur pendukung yang menghubungkan pimpinan, penjaminan mutu, dan program studi. Bagan menampilkan unsur ini pada dua posisi: di sisi kiri, terkait dengan Gugus Penjamin Mutu, dan di sisi kanan, terkait dengan Direktur serta Senat Pascasarjana. Penempatan itu menggambarkan bahwa layanan tendik menopang seluruh kegiatan, baik yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan mutu.

Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Di Pascasarjana, tendik dapat meliputi petugas administrasi akademik, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, persuratan dan kearsipan, perpustakaan, laboratorium atau pusat sumber belajar, serta teknologi informasi. Walaupun tidak mengajar, peran mereka menentukan lancarnya layanan bagi dosen dan mahasiswa.

Dalam urusan akademik, tendik mengelola data mahasiswa, jadwal perkuliahan, pendaftaran seminar dan ujian, pengarsipan nilai, serta penerbitan surat dan dokumen akademik. Dalam urusan umum, mereka mengelola surat-menyurat, inventaris, ruang kuliah, dan pelaporan administrasi. Dalam urusan mutu, tendik membantu menghimpun bukti pelaksanaan standar, merapikan dokumen, dan menyiapkan data yang diperlukan untuk audit internal maupun akreditasi.

Pada bagan, hubungan antara tendik dengan koordinator program studi digambarkan melalui garis koordinasi. Hubungan ini penting karena kebutuhan administratif setiap program studi berbeda. Misalnya, program doktor memerlukan pengelolaan berkas promosi, penelaahan disertasi, dan ujian terbuka yang rumit, sedangkan program magister memerlukan layanan seminar proposal, ujian tesis, dan praktik lapangan. Koordinasi yang baik mencegah keterlambatan dan kesalahan dokumen.

Digitalisasi layanan menjadi bagian penting dari pekerjaan tendik pada masa kini. Sistem informasi akademik, situs web, dan media sosial resmi digunakan

untuk menyampaikan informasi penerimaan mahasiswa baru, jadwal kegiatan, pengumuman, dan hasil layanan. Tendik di bidang teknologi informasi bertugas menjaga kelancaran sistem, melindungi keamanan data, dan membantu dosen serta mahasiswa menggunakan layanan daring. Pemanfaatan teknologi yang tepat menghemat waktu, mengurangi kesalahan pencatatan, dan membuat proses pelayanan lebih transparan serta mudah ditelusuri. Pelatihan berkala bagi tendik diperlukan agar kemampuan mereka tetap sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Tendik juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan besar yang melibatkan banyak pihak, seperti penerimaan mahasiswa baru, seminar nasional atau internasional, ujian promosi doktor, dan wisuda. Kegiatan semacam itu menuntut perencanaan logistik, penyusunan undangan, pengaturan ruangan, penyiapan perlengkapan, serta dokumentasi. Kerja sama yang rapi antara tendik, dosen, dan pimpinan menentukan kesuksesan acara. Karena itu, kebersamaan dan rasa saling menghargai antarunsur harus terus dipupuk, sebab keberhasilan Pascasarjana merupakan hasil kerja banyak tangan yang saling melengkapi. Setiap tugas, sekecil apa pun, memberi sumbangan bagi pelayanan yang bermutu.

Kesejahteraan dan pengembangan karier tendik juga perlu mendapat perhatian. Tendik yang merasa dihargai, memperoleh kesempatan belajar, dan memahami arah kariernya cenderung bekerja lebih bersemangat dan bertanggung jawab. Pimpinan dapat mendukung hal ini melalui pembinaan rutin, penilaian kinerja yang adil, serta penghargaan yang layak bagi tendik berprestasi.

Pelayanan tendik yang profesional ditandai oleh ketepatan waktu, ketelitian, keramahan, serta kerahasiaan data. Pimpinan Pascasarjana perlu terus membina tendik melalui pelatihan, pembagian tugas yang jelas, dan penghargaan atas kinerja yang baik. Dengan dukungan tendik yang kompeten, dosen dapat fokus pada pengajaran dan penelitian, mahasiswa memperoleh layanan yang cepat dan jelas, dan pimpinan memiliki data yang andal untuk mengambil keputusan.

BAGIAN VII
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen (S2 PAK) adalah pemimpin akademik dan operasional pada tingkat program studi. Pada bagan, posisinya berada langsung di bawah Direktur melalui garis komando, dan di bawahnya terdapat dosen program studi. Ia juga terhubung dengan unsur tenaga kependidikan melalui garis koordinasi. Posisi ini menjadikannya penghubung utama antara kebijakan Pascasarjana dan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari.

Program Magister PAK pada hakikatnya diarahkan untuk membekali lulusan dengan kemampuan mengembangkan, mengelola, dan meneliti pendidikan agama Kristen, baik di sekolah, gereja, maupun masyarakat. Lulusan diharapkan mampu merancang pembelajaran yang kontekstual, memimpin lembaga pendidikan Kristen, dan menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi pengembangan pendidikan iman. Koordinator program studi bertanggung jawab agar arah tersebut terwujud dalam kurikulum dan praktik.

Tugas koordinator mencakup penyusunan dan pemutakhiran kurikulum, perencanaan perkuliahan setiap semester, pembagian beban mengajar dan pembimbingan, pemantauan kehadiran serta kualitas pembelajaran, dan pengelolaan seminar proposal, ujian tesis, dan yudisium. Koordinator juga mengawasi capaian pembelajaran lulusan, mengevaluasi kinerja dosen secara berkala bersama Gugus Penjamin Mutu, dan menyusun laporan program studi untuk Direktur.

Dalam bidang penelitian dan pengabdian, koordinator mendorong dosen dan mahasiswa menghasilkan tesis, artikel jurnal, dan kegiatan pengabdian yang menjawab persoalan nyata pendidikan di Nusa Tenggara Timur, seperti kualitas pengajaran agama, pembinaan karakter, dan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Koordinator juga menjaga hubungan dengan alumni, sekolah, gereja, dan pemangku kepentingan lain sebagai mitra pengembangan program.

Koordinator Magister PAK juga bertanggung jawab menjaga kaitan antara teori dan praktik. Mahasiswa program ini umumnya berasal dari lingkungan pendidikan dan pelayanan, sehingga pembelajaran diarahkan agar dapat diterapkan di tempat mereka berkarya. Koordinator dapat mengembangkan tugas berbasis proyek, studi kasus dari sekolah dan jemaat, serta kegiatan praktik reflektif yang menghubungkan kajian teologis, pedagogis, dan psikologis. Pendekatan ini membuat tesis yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi menjadi sumbangan konkret bagi pembaruan pendidikan agama Kristen di tengah tantangan masyarakat yang majemuk dan terus berubah.

Dalam pengelolaan mahasiswa, koordinator membantu proses penerimaan, orientasi, pembimbingan akademik, dan pemantauan kemajuan studi. Mahasiswa yang menghadapi kesulitan, misalnya dalam membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah, perlu mendapat pendampingan agar tidak terlambat menyelesaikan studi. Koordinator juga menyelenggarakan forum akademik seperti kolokium dan diskusi ilmiah untuk menumbuhkan budaya meneliti. Komunikasi yang terbuka dengan mahasiswa, dosen, dan tendik menciptakan lingkungan belajar yang suportif, sekaligus memudahkan deteksi dini terhadap persoalan akademik maupun administratif yang dapat menghambat kelancaran studi.

Dukungan kepada dosen dalam program ini pun menjadi bagian dari tugas koordinator. Koordinator perlu memetakan keahlian dosen, mendorong kolaborasi penelitian antardosen, dan membuka kesempatan pelatihan metodologi serta penulisan ilmiah. Dosen yang berkembang akan menghadirkan perkuliahan yang lebih kaya, bimbingan yang lebih bermutu, dan teladan akademik yang menginspirasi mahasiswa. Dengan cara itu, program Magister PAK dapat terus memperbarui diri dan menjawab kebutuhan pendidikan agama Kristen secara relevan.

Selain itu, koordinator mengawal kesiapan akreditasi program studi, termasuk kelengkapan dokumen, data kinerja, dan bukti pelaksanaan standar mutu. Kepemimpinan koordinator yang kuat ditandai oleh kemampuan mendengarkan, membangun kerja sama tim, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan

kepemimpinan demikian, program Magister PAK dapat terus berkembang sebagai ruang pembelajaran yang bermutu, relevan, dan berdampak.

BAGIAN VIII
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI

Koordinator Program Studi Doktor Teologi (S3 Teologi) memegang tanggung jawab akademik pada jenjang pendidikan tertinggi di IAKN Kupang. Seperti koordinator program magister, ia berada di bawah Direktur melalui garis komando dan membawahi dosen program doktor. Bagan juga memperlihatkan garis koordinasi antara Senat Pascasarjana dan koordinator ini, yang mencerminkan perlunya pertimbangan akademik yang cermat dalam penyelenggaraan program doktor.

Program Doktor Teologi diarahkan untuk menghasilkan teolog dan peneliti yang mampu memberikan sumbangan orisinal bagi pengembangan ilmu teologi, baik dalam kajian biblika, sistematika, praktika, maupun teologi kontekstual. Lulusan diharapkan memiliki kedalaman ilmiah, kepekaan terhadap konteks gereja dan masyarakat, serta kemampuan memimpin pelayanan dan pendidikan teologi. Koordinator memastikan bahwa visi ini diterjemahkan dalam kurikulum, penelitian, dan budaya akademik.

Tugas koordinator meliputi perencanaan kurikulum dan perkuliahan, pengaturan beban dosen, penetapan promotor dan kopromotor, pemantauan kemajuan disertasi mahasiswa, serta pengelolaan tahapan akademik seperti ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka. Karena tahapan tersebut panjang dan menuntut ketelitian, koordinator perlu bekerja erat dengan tenaga kependidikan untuk menjaga keteraturan jadwal dan kelengkapan dokumen.

Koordinator juga menjaga mutu penelitian dan etika ilmiah. Pada jenjang doktor, hal ini mencakup pemeriksaan orisinalitas karya, kepatuhan terhadap kaidah penulisan ilmiah, dan dorongan agar mahasiswa maupun dosen menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi. Koordinator turut mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi teologi, gereja, dan lembaga penelitian untuk memperkaya diskusi akademik dan membuka peluang kolaborasi riset.

Dibandingkan program magister, program doktor menuntut kemandirian ilmiah yang lebih besar dari mahasiswa. Mahasiswa diharapkan merumuskan

masalah penelitian yang bermakna, menguasai kepustakaan secara mendalam, menerapkan metodologi yang tepat, dan menghasilkan temuan yang memperkaya khazanah teologi. Koordinator berperan memastikan bahwa mahasiswa mendapat bimbingan yang memadai tanpa kehilangan kemandirian tersebut. Pertemuan berkala dengan promotor, forum presentasi kemajuan penelitian, dan lokakarya metodologi dapat menjadi sarana yang menolong mahasiswa melewati setiap tahap dengan percaya diri dan tepat waktu.

Koordinator juga menjadi penghubung antara program doktor dan kebutuhan gereja. Teologi yang dikembangkan di Pascasarjana tidak boleh terlepas dari pergumulan umat, sehingga penelitian disertasi diharapkan menjawab persoalan konkret, misalnya tantangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, relasi antaragama, kepemimpinan gereja, dan pengaruh teknologi digital. Dengan menghubungkan penelitian dan pelayanan, koordinator membantu menegaskan bahwa gelar doktor merupakan panggilan untuk melayani dengan pengetahuan yang lebih dalam. Hasil riset terbaik dapat disebarluaskan melalui publikasi, seminar, dan kegiatan pembinaan bagi gereja serta masyarakat.

Koordinator program doktor juga perlu memperhatikan keberlanjutan studi mahasiswa, mengingat masa studi yang panjang dan penuh tantangan. Pendampingan yang manusiawi, komunikasi rutin dengan promotor, serta kejelasan tahapan dan batas waktu dapat mengurangi risiko terhambatnya penyelesaian disertasi. Koordinator dapat pula mengadakan forum bersama sebagai ruang berbagi pengalaman antarmahasiswa, sehingga tumbuh rasa kebersamaan, saling menguatkan, dan semangat untuk menuntaskan studi dengan hasil yang berkualitas.

Kepemimpinan di program doktor menuntut kombinasi antara kewibawaan akademik dan kerendahan hati. Koordinator perlu menghargai keragaman tradisi gereja dan pendekatan teologis, sambil menjaga standar ilmiah yang ketat. Dengan pengelolaan yang baik, program Doktor Teologi dapat menjadi pusat pemikiran yang menolong gereja dan masyarakat menjawab persoalan iman dan kehidupan secara bertanggung jawab, kritis, dan penuh kasih.

BAGIAN IX
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

Dosen berada pada bagian paling bawah bagan struktur organisasi, tetapi justru merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Bagan menampilkan dosen secara terpisah di bawah masing-masing koordinator program studi, yaitu dosen Magister PAK dan dosen Doktor Teologi. Pemisahan ini menunjukkan bahwa dosen bekerja dalam lingkup program studinya dan bertanggung jawab secara akademik kepada koordinator yang bersangkutan.

Dosen pascasarjana adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga bidang itu dikenal sebagai tridarma perguruan tinggi, ditambah dengan penunjang yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pelayanan institusi. Di Pascasarjana, tugas tersebut dijalankan dengan tuntutan yang lebih tinggi karena mahasiswanya adalah calon pemimpin dan peneliti.

Dalam pembelajaran, dosen merancang rencana pembelajaran semester, mengajar dengan metode yang mendorong berpikir kritis, memberi umpan balik, serta menilai capaian mahasiswa secara adil dan transparan. Dalam bimbingan, dosen mendampingi mahasiswa menyusun tesis atau disertasi, baik sebagai pembimbing, promotor, kopromotor, maupun penguji. Kualitas pendampingan ini sangat menentukan mutu karya ilmiah dan ketepatan waktu penyelesaian studi.

Dalam penelitian dan pengabdian, dosen diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal atau penerbit yang kredibel serta melaksanakan kegiatan yang memberi manfaat bagi gereja dan masyarakat. Kegiatan tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari kinerja dosen. Dosen juga diharapkan berperan aktif dalam pengembangan kurikulum, penjaminan mutu, dan kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan kolokium.

Hubungan antara dosen dan mahasiswa pascasarjana berbeda dari hubungan pada jenjang sarjana. Mahasiswa pascasarjana adalah orang dewasa yang membawa pengalaman kerja dan pelayanan, sehingga dosen berperan lebih sebagai mitra belajar, pembimbing, dan fasilitator diskusi daripada sekadar penyampai materi.

Dosen perlu menghargai pengalaman mahasiswa, memancing pertanyaan kritis, dan menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan yang dikelola secara ilmiah. Suasana belajar yang dialogis seperti ini memperkaya wawasan kedua belah pihak dan mendorong lahirnya gagasan baru yang segar serta relevan dengan kebutuhan zaman.

Kinerja dosen dicatat dan dilaporkan secara berkala, misalnya melalui laporan beban kerja dan capaian kinerja yang memuat kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Laporan ini menjadi dasar penilaian, pengusulan kenaikan jabatan akademik, dan perbaikan layanan. Dosen yang jujur dan tertib dalam mendokumentasikan kegiatannya memberi sumbangan besar bagi akuntabilitas lembaga. Di sisi lain, pimpinan perlu memberi apresiasi dan kesempatan berkembang kepada dosen yang berprestasi, agar tumbuh budaya akademik yang sehat dan saling mendorong menuju prestasi yang lebih baik.

Selain tugas akademik, dosen sering dipercaya mengemban tugas tambahan, seperti menjadi anggota senat, tim penjaminan mutu, panitia kegiatan, atau penguji eksternal. Tugas-tugas ini menuntut kemampuan mengatur waktu dan kesediaan bekerja dalam tim. Dosen yang berperan aktif dalam kehidupan lembaga membantu menjaga keberlangsungan tata kelola, sekaligus memperkaya pengalaman dan jejaring profesionalnya demi kemajuan Pascasarjana secara keseluruhan dan pelayanan yang lebih baik.

Sebagai pendidik dalam lembaga keagamaan, dosen turut dipanggil menjadi teladan dalam integritas, kejujuran akademik, dan kehidupan beriman. Kualifikasi, kepangkatan akademik, dan beban kerja dosen mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Pimpinan Pascasarjana perlu terus memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen melalui studi lanjut, pelatihan, dan kesempatan meneliti, karena mutu Pascasarjana pada akhirnya sangat bergantung pada mutu para dosennya.

BAGIAN X
GARIS KOMANDO DAN GARIS KOORDINASI

Bagan struktur organisasi Pascasarjana menggunakan dua jenis garis yang dijelaskan dalam keterangan di bagian bawah lampiran, yaitu garis komando yang digambarkan dengan garis lurus tegas dan garis koordinasi yang digambarkan dengan garis putus-putus. Memahami perbedaan keduanya penting agar setiap pihak mengetahui kapan ia menerima arahan, kapan ia bekerja sama, dan kepada siapa ia bertanggung jawab.

Garis komando menunjukkan hubungan atasan dan bawahan yang bersifat hierarkis. Melalui garis ini, arahan, penugasan, dan pertanggungjawaban mengalir. Dalam bagan, garis komando terlihat dari Rektor dan Wakil Rektor kepada Direktur dan Wakil Direktur, dari Direktur kepada kedua koordinator program studi dan tenaga kependidikan, serta dari masing-masing koordinator kepada dosen. Rantai ini memastikan keputusan dapat dilaksanakan secara tertib dan tanggung jawabnya jelas.

Garis koordinasi menunjukkan hubungan kerja sama antarunsur yang tidak berada dalam hubungan atasan dan bawahan. Garis ini terlihat antara Senat Institut dan Rektor, Lembaga Penjamin Mutu dan Rektor, Lembaga Penjamin Mutu dan Gugus Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu dan Direktur, Senat Pascasarjana dengan Direktur maupun koordinator program doktor, serta antara tenaga kependidikan dengan koordinator program studi. Melalui garis ini, informasi, pertimbangan, dan data mutu saling dipertukarkan.

Perpaduan kedua jenis garis tersebut mencerminkan prinsip tata kelola yang seimbang. Komando menjamin kepastian dan kecepatan pelaksanaan, sedangkan koordinasi menjamin kontrol, masukan, dan kolegialitas. Unsur pengawasan dan penjaminan mutu, misalnya, sengaja ditempatkan pada jalur koordinasi agar dapat menilai secara objektif tanpa terikat hubungan atasan dan bawahan dengan pihak yang dinilai.

Sebagai ilustrasi, perhatikan alur penyusunan kebijakan akademik di Pascasarjana. Gagasan dapat muncul dari koordinator program studi atau dosen, kemudian dibahas bersama Direktur, dikonsultasikan dengan Gugus Penjamin

Mutu agar sesuai standar, dan dimintakan pertimbangan kepada Senat Pascasarjana. Setelah matang, kebijakan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan dilaksanakan melalui garis komando oleh koordinator, dosen, serta tendik. Hasilnya dipantau kembali melalui jalur koordinasi mutu. Alur ini memperlihatkan bagaimana kedua garis saling melengkapi dalam satu siklus yang utuh dan berkesinambungan.

Kesalahpahaman sering muncul ketika garis koordinasi dianggap tidak mengikat. Padahal, hubungan koordinasi tetap menuntut kewajiban untuk berkomunikasi, menanggapi, dan menindaklanjuti masukan secara tepat waktu. Sebaliknya, garis komando tidak boleh dipahami sebagai ruang untuk bertindak sewenang-wenang, sebab setiap perintah tetap terikat pada aturan dan etika kelembagaan. Kesadaran akan batas dan tanggung jawab ini membantu seluruh unsur bekerja dengan saling percaya serta menghindari konflik kewenangan yang dapat menghambat pelayanan kepada mahasiswa.

Dengan memahami dan menerapkan perbedaan antara garis komando dan garis koordinasi, Pascasarjana dapat membangun pola kerja yang jelas sekaligus fleksibel. Unsur pimpinan memperoleh kepastian dalam mengarahkan, unsur pengawas dan penjamin mutu memperoleh kebebasan dalam menilai, dan seluruh pelaksana memperoleh kejelasan tentang peran serta jalur pertanggungjawabannya. Itulah makna sesungguhnya dari struktur organisasi yang sehat dan berorientasi pada pelayanan.

Agar bagan ini bekerja dengan baik, diperlukan komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta kesediaan setiap unsur untuk menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Pimpinan dapat menuangkan mekanisme rinci, seperti alur persuratan, rapat koordinasi berkala, dan prosedur pelaporan, dalam pedoman operasional. Dengan demikian struktur organisasi bukan sekadar gambar di atas kertas, melainkan alat nyata untuk melayani mahasiswa dan memajukan mutu Pascasarjana.